



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 1

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN BESARNYA

ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Besarnya Alokasi Dana Desa bagi Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
3. Peraturan Kalurahan adalah nama lain dari peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
4. Alokasi Dana Desa untuk Kalurahan x yang selanjutnya disebut ADDx adalah total dana ADD yang diterima oleh sebuah Kalurahan berdasarkan hasil penjumlahan ADD Siltap, ADD JS, ADD JK, ADD TBamuskal, ADD RT/RW, ADD Merata dan ADD Proporsional.
5. Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat ADD Siltap adalah Alokasi Dana Desa untuk menganggarkan Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang dialokasikan kepada setiap Kalurahan sesuai dengan asumsi jumlah lengkap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dalam 1 (satu) tahun.
6. Alokasi Dana Desa Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat ADD JS adalah Alokasi Dana Desa untuk menganggarkan Jaminan Kesehatan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang dialokasikan kepada setiap kalurahan sesuai dengan asumsi jumlah lengkap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dalam 1 (satu) tahun.
7. Alokasi Dana Desa Jaminan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat ADD JK adalah Alokasi Dana Desa untuk menganggarkan Jaminan Ketenagakerjaan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan yang dialokasikan kepada setiap Kalurahan sesuai dengan asumsi jumlah lengkap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan dalam 1 (satu) tahun.
8. Alokasi Dana Desa Tunjangan Bamuskal yang selanjutnya disingkat ADD TBamuskal adalah Alokasi Dana Desa untuk menganggarkan tunjangan pelaksanaan tugas Bamuskal yang dialokasikan kepada setiap Kalurahan sesuai dengan asumsi jumlah lengkap anggota Bamuskal dalam 1 (satu) tahun.
9. Alokasi Dana Desa Operasional Rukun Tangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat ADD RT/RW adalah Alokasi Dana Desa untuk menganggarkan operasional RT/RW yang dialokasikan kepada setiap Kalurahan sesuai jumlah RT dan RW yang ada di Kalurahan.
10. Alokasi Dana Desa Pembagian Proposional yang selanjutnya disingkat ADD PP adalah jumlah ADD setelah dikurangi jumlah ADD Siltap, ADD JS, ADD JK, ADD TBamuskal dan ADD RT/RW yang dialokasikan secara proposional dan merata kepada seluruh Kalurahan.

11. Alokasi Dana Desa Merata yang selanjutnya disebut ADDM adalah jumlah ADD PP dikali 60% (enam puluh perseratus).
12. Alokasi Dana Desa Merata untuk Kalurahan x yang selanjutnya disebut ADDM_x adalah jumlah ADD PP dikali 60% (enam puluh perseratus), dibagi 144 Kalurahan.
13. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah jumlah ADD PP dikali 40% (empat puluh perseratus).
14. Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Kalurahan x yang selanjutnya disebut ADDPx adalah jumlah ADD PP dikali 40% (empat puluh perseratus), dikalikan nilai bobot Kalurahan.
15. Bobot Kalurahan untuk kalurahan x selanjutnya disebut BK_x adalah bobot suatu Kalurahan dari hasil penjumlahan bobot masing-masing variabel suatu kalurahan yang didapat dari hasil pengalian bobot variabel dengan koefisien variabel suatu Kalurahan.
16. Angka Bobot masing-masing variabel yang selanjutnya disebut a₁, a₂, a₃, a₄, a₅ adalah nilai bobot setiap variabel.
17. Nilai Koefisien Variabel % Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disebut KV1 adalah persentase rumah tangga miskin suatu Kalurahan dibagi jumlah total % rumah tangga miskin seluruh Kalurahan.
18. Nilai Koefisien Variabel Jumlah Penduduk yang selanjutnya disebut KV2 adalah jumlah penduduk suatu Kalurahan dibagi jumlah total penduduk seluruh Kalurahan.
19. Nilai Koefisien Variabel Jumlah Padukuhan yang selanjutnya disebut KV3 adalah jumlah padukuhan suatu kalurahan dibagi jumlah total padukuhan seluruh Kalurahan.
20. Nilai Koefisien Variabel Luas wilayah Kalurahan yang selanjutnya disebut KV4 adalah jumlah luas wilayah suatu kalurahan dibagi jumlah total luas wilayah seluruh kalurahan.
21. Nilai Koefisien Variabel tingkat kesulitan geografis Kalurahan yang selanjutnya disebut KV5 adalah angka tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan dibagi jumlah angka kesulitan geografis total seluruh kalurahan.
22. Prosantase rumah tangga miskin, jumlah penduduk, jumlah padukuhan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis Kalurahan x yang selanjutnya disebut V_n_x adalah angka besaran masing-masing variabel dalam suatu Kalurahan.
23. Jumlah Angka Variabel n untuk seluruh kalurahan yang selanjutnya disebut $\sum V_n$ adalah jumlah total masing-masing variabel seluruh Kalurahan.
24. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

25. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
27. Kalurahan adalah Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
29. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
30. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. ADD Siltap;
 - b. ADD JS;
 - c. ADD JK;
 - d. ADD TBamuskal;
 - e. ADD RT/RW;

- f. ADD PP;
- g. ADDM;
- h. ADDP;
- i. ADDMx; dan
- j. ADDPx

- (4) Pengalokasian ADD setiap Kalurahan dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jaminan sosial dan jaminan ketenagakerjaan Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Pamong Kalurahan;
 - b. tunjangan Bamuskal;
 - c. jumlah RT dan RW; dan
 - d. jumlah penduduk Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, jumlah Padukuhan dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap suatu Kalurahan dalam formasi jabatan yang lengkap.
- (2) Pengalokasian ADD JS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan kebutuhan iuran jaminan kesehatan yang menjadi kewajiban suatu Kalurahan dalam formasi jabatan yang lengkap.
- (3) Pengalokasian ADD JK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dihitung berdasarkan kebutuhan iuran jaminan ketenagakerjaan yang menjadi kewajiban suatu Kalurahan dalam formasi jabatan yang lengkap.
- (4) Pengalokasian ADD TBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dihitung berdasarkan kebutuhan tunjangan Bamuskal suatu Kalurahan dalam formasi jabatan yang lengkap.
- (5) Pengalokasian ADD RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dihitung berdasarkan jumlah RT dan jumlah RW suatu Kalurahan.
- (6) Pengalokasian ADD PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f didapat dari jumlah pagu ADD setelah dikurangi ADD Siltap, ADD JS, ADD JK, ADD RT/RW dan ADD TBamuskal.
- (7) Pengalokasian ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari ADD PP.
- (8) Pengalokasian ADDMx sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari ADD PP dibagi 144 Kalurahan.

- (9) Pengalokasian ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari ADD PP.
- (10) Pengalokasian ADDPx sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j, sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari ADD PP dikalikan bobot masing-masing Kalurahan
- (11) Besaran Penghasilan Tetap, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Ketenagakerjaan dan Tunjangan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD bagi setiap Kalurahan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDx = ADD \text{ Siltap} + ADD \text{ JS} + ADD \text{ JK} + ADD \text{ RT/RW} + ADD \text{ TBamuskal} + ADDMx + ADDPx$$

$$ADD \text{ PP} = \sum ADD - (ADD \text{ Siltap} + ADD \text{ JS} + ADD \text{ JK} + ADD \text{ RT/RW} + ADD \text{ TBamuskal})$$

$$ADDM = \sum ADD \text{ PP} \times 60\%$$

$$ADDP = \sum ADD \text{ PP} \times 40\%$$

$$ADDMx = \sum ADDM \div 144$$

$$ADDPx = \sum ADDP \times BKx$$

$$BKx = a1KV1 + a2KV2 + a3KV3 + a4KV4 + a5KV5$$

$$KVnx = \frac{Vnx}{\sum Vn}$$

- (2) Bobot Kalurahan atau BKx sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan variabel angka kemiskinan kalurahan, jumlah penduduk kalurahan, jumlah padukuhan, luas wilayah kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis kalurahan, dengan rumus perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besarnya ADD untuk setiap Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 1.

